

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menurunkan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk, penjelas, dan rahmat untuk seluruh alam. Al-Qur'an mengatur semua urusan kehidupan manusia termasuk hubungan manusia dengan penciptanya (hablum minallah), manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesama manusia (hablum minannas).

Adapun aturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya seperti ibadah shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad di jalan Allah.<sup>1</sup> Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya yakni segala bentuk aktifitas manusia yang diterapkan di dalam kehidupan mereka (muamalah). Melakukan kegiatan ekonomi dan bermuamalah merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan muamalah ini adalah perjanjian hutang dengan jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Perjanjian hutang dengan jaminan dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *al-Rahn*, atau bisa diterjemahkan dengan istilah gadai.<sup>2</sup> Kegiatan ini

---

<sup>1</sup>Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2014) Cet. Ke 3. hlm. 12.

<sup>2</sup>Moh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hlm. 147.

sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal sebagai pemenuhan hidupnya.

Utang piutang sendiri telah diatur dengan sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan antara pihak yang berhutang (penggadai) dengan pihak yang memberi hutang (penerima gadai), agar kepentingan diantara keduanya tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Islam juga memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberikan pinjaman yakni dengan adanya pemberlakuan barang sebagai objek jaminan atas hutang itu, agar si pemberi hutang tidak khawatir ketika pihak yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya pada saat peminjaman jatuh tempo.

Perjanjian gadai di dalam syari'at Islam dihukumi dalam perbuatan jaiz atau perbuatan yang diperbolehkan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalahlah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”.<sup>3</sup>

Dari ayat di atas Allah memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi jaminan (yang digadaikan) di serahkan kepada orang yang berpiutang (penerima gadai) dapat tenang dan menjaga agar orang yang berhutang itu sanggup membayar hutangnya.

Gadai merupakan salah satu kategori dari utang-piutang untuk suatu kepercayaan dari seorang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan itu tetap milik orang yang menggadaikan (penggadai) tetapi dikuasai oleh pemberi pinjaman (penerima gadai). Praktek seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه بخارى)<sup>4</sup>

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: “Rasulullah Saw. membeli makanan dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), hlm. 71.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dâr Fath Lili'lâmi al-Arabiyy, 2012), hlm. 137.

<sup>5</sup>Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1991), hlm. 540.

Dalam Islam gadai telah diatur dengan begitu rapi dan jelas baik itu rukun, syarat, dasar hukum, maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua ini terangkum dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya sering kali terjadi penyimpangan dari aturan yang ada.

Berdasarkan kerangka teori utang-piutang dengan jaminan yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik meneliti praktik utang-piutang dengan jaminan yang ada di kalangan masyarakat Bugis Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Istilah utang-piutang dengan jaminan atau gadai masyarakat Bugis mengenalnya dengan istilah *mappakatenni galung*. *Mappakatenni* yang berarti menggadai sedangkan *galung* adalah sawah yang dijadikan objek jaminan hutang. Adapun praktiknya di dalam masyarakat Bugis yakni calon penggadai akan menemui calon penerima gadai dengan tujuan agar bisa mendapatkan pinjaman uang sebesar yang ia butuhkan, dan *galung* (sawah) yang akan digadaikan tersebut taksiran harganya sebesar jumlah uang yang ingin dipinjamnya. Kemudian setelah kedua belah pihak telah sepakat maka pihak penggadai akan menyerahkan *galung* (sawah) kepada pihak penerima gadai dan penerima gadai akan memberikan uang kepada penggadai. Selama hutang penggadai tersebut belum lunas maka *galung* (sawah) yang dijadikan jaminan hutang tersebut hasilnya akan diambil oleh penerima gadai selama *galung* (sawah) tersebut memperoleh hasil, sekalipun yang mengelola adalah penggadai sendiri.

Latar belakang mereka melakukan praktik ini adalah karena faktor kebutuhan yang sangat mendesak, sedang dana yang ia miliki pada saat itu tidak dapat ia penuhi karena keterbatasan ekonomi. Praktik *mappakatenni galung* (gadai sawah) ini biasanya masyarakat Bugis cenderung menggadaikannya kepada keluarganya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan juga ia menawarkan kepada orang lain yang menurutnya dapat memberikan pinjaman.

Dalam observasi awal, penulis menemukan permasalahan berkaitan dengan praktik *mappakatenni galung* yang ada di kalangan masyarakat Bugis yaitu dalam akad perjanjian yang di sepakati antara penggadai dan penerima gadai tidak menentukan batasan waktu pinjaman, hal ini menyebabkan waktu pinjaman sampai bertahun-tahun lamanya *galung* (sawah) tersebut baru ditebus oleh pemiliknya (penggadai), adapun sawah yang di jadikan sebagai objek jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai dan hasilnya diambil oleh penerima gadai baik diambil sebagian jika yang menggarap adalah penggadai maupun dikuasai secara penuh jika objek gadai tersebut digarap oleh penerima gadai sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap praktik *mappakatenni galung* yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:  
**“PRAKTIK MAPPAKATENNI GALUNG DI KALANGAN MASYARAKAT BUGIS DI DESA SALIMURAN KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah atau pokok masalah yang akan diteliti oleh peneliti, di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Akibat apa saja yang ditimbulkan dari praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui akibat apa saja yang ditimbulkan dari praktik *mappakatenni galung* di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

#### D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya dan sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut serta mendalam dari praktik *mappakatenni galung* dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai kajian bersama mengenai pertimbangan untuk mengambil jalan keluar dalam permasalahan dengan melihat jalan yang sesuai dengan saat ini.

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam mengiterprestasikan judul serta masalah yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik merupakan sebuah pelaksanaan yang secara nyata yang disebut dalam teori.<sup>6</sup> Jadi praktik yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan atau proses utang-piutang yang di terjadi di kalangan masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 892.

2. *Mappakatenni Galung* adalah istilah yang digunakan dalam masyarakat Bugis. *Mappaktenni* yang berarti menggadaikan yakni sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan antara pihak penggadai kepada pihak penerima gadai atau pemberi hutang dengan menyerahkan sebuah barang jaminan oleh penggadai kepada penerima gadai dengan batas waktu.<sup>7</sup> Sedangkan *galung* adalah sawah atau lahan pertanian untuk bercocok tanam padi, yang dijadikan sebagai objek hutang.
3. Bugis yaitu salah satu suku yang terdapat di Kalimantan Selatan. Bugis yang peneliti maksud di sini adalah orang-orang atau masyarakat suku Bugis yang bertempat tinggal di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan praktik gadai, dalam masyarakat Bugis dikenal dengan istilah *mappakatenni galung* yang terdapat di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan keterkaitan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat yaitu:

1. Skripsi yang berjudul Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Perkebunan Karet di Desa Pauh Kec. Limpasu Kab. HST dalam perspektif Fiqih Muamalah.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 197.



Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2015. Oleh Rahmi, NIM 1101140080. Hasilnya menyatakan bahwa: Pertama, masyarakat yang melakukan Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Lahan Perkebunan Karet yang mana *Murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari getah pohon karet dan menjual hasilnya dengan membayar ganti rugi kepada *rahin* atas hasil getah karet yang ia ambil manfaatnya dan ia jual hasilnya. Kedua, penggadaian tersebut tidak boleh dan diharamkan karena didalamnya terdapat unsur riba yaitu utang piutang yang mengandung manfaat.

2. Skripsi yang berjudul Praktik Gadai Tanah Yang Dimasuki Unsur Sewa Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Fakultas Syaria dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2009. Oleh Abdul Hakim Akbar, NIM 0501146804. Hasilnya menyatakan bahwa: pertama, dalam praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala si *rahin* menggadaikan tanahnya kepada *murtahin* dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh *murtahin*, bahwa selama *rahin* menggarap tanah yang ia gadaikan itu, ia harus membayar sewa kepada *murtahin*. Kedua, faktor penyebabnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal tersebut dikarenakan si pemilik tanah tidak memiliki modal untuk membeli bibit padi dan pupuk. Ketiga, dampak yang ditimbulkan tidak bersifat negatif tapi berdampak positif. Dimana antara penggadai dan penerima gadai tidak merasa rugi, bahkan mereka sama-sama untung. Walaupun ada tambahan sewa yang harus dibayar penggadai kepada

penerima gadai, tapi sewa tersebut tidak seberapa dibanding penghasilan panen yang penggadai peroleh. Keempat, ditinjau dari *fiqh* Islam ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan Ulama terhadap praktik gadai yang dimasuki unsur sewa ini. Menurut Imam Hanafi praktik seperti ini boleh atas izin penggadai, menurut Imam Malik dan Hambali praktik seperti ini tidak boleh dilakukan apabila utang itu karena pinjaman, menurut Imam Syafi'i praktik seperti ini tidak boleh karena akadnya rusak, sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir pada dasarnya praktik seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali atas kesepakatan bersama.

Dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan baik dari segi judul, objek dan subjek, data dan sumber data, maupun lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis berkaitan dengan permasalahan gadai ini. Jika penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rahmi, meneliti tentang Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Lahan Perkebunan Karet di Desa Pauh Kec. Limpasu Kab. HST dalam perspektif Fiqih Muamalah dan Penelitian yang diteliti oleh Abdul Hakim Akbar, meneliti tentang Praktik Gadai Tanah Yang Dimasuki Unsur Sewa Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang Praktik *Mappakatenni Galung* (gadai sawah) Di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Pada objek penelitian terdahulu yang menjadi objek jaminan adalah berupa lahan perkebunan karet sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah berupa *galung* (sawah), perbedaan lain juga terletak pada perolehan hasil pengelolaannya, hal ini dapat

diketahui besarnya bagian yang akan diperoleh penggadai maupun penerima gadai dengan melihat kesepakatan pihak siapa yang akan menggarapnya. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang gadai.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam signifikansi penelitian. Supaya penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, maka peneliti membuat definisi operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menguraikan teori-teori umum tentang gadai, yang terdiri dari pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, ketentuan hukum yang berkaitan dengan gadai, pemanfaatan barang gadai (jaminan), waktu dalam perjanjian gadai dan berakhirnya akad gadai.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan yang terakhir adalah analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang Praktik *Mappakatenni Galung* di Kalangan Masyarakat Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, deskripsi kasus perkasus, rekapitulasi data dalam bentuk matrik serta analisis data.

Bab V merupakan penutupan yang berisi simpulan dan saran.